

TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI KORBAN CYBERBLLYING DI KABUPATEN PIDIE

Lia Safitri¹, Umar Mahdi², M.Agmar Media³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur ^{1,2,3}

Safitri194@gmail.com¹ umarmahdilaw@gmail.com² agmarmedia@unigha.ac.id³



Info Artikel:

ABSTRACT

Technological developments have both positive and negative impacts, particularly on the people of Pidie Regency, as evidenced by the increasing number of cases of cyberbullying against children. Despite legal protection efforts, many child victims find it difficult and are reluctant to report it to law enforcement. Furthermore, slow law enforcement weakens public understanding of child protection from digital bullying. This research uses empirical legal methods through primary data, interviews, and secondary data by studying books, journals, laws and regulations, and related scientific works. The results of the study show that a review of legal protection for children as victims of cyberbullying in Pidie Regency shows that rapid handling of physical, psychological, and social rehabilitation as well as prevention of diseases and other health disorders. In addition, children also have the right to receive psychosocial assistance during treatment until recovery and children also have the right to receive protection and assistance in every judicial process as explained in Law Number 35 of 2014 juncto Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection Article 20 which states that the state, government, society, family, and parents are obliged and responsible for children who are victims of cyberbullying. Obstacles faced by law enforcement regarding the protection of children as victims of cyberbullying in Pidie Regency are limited legal understanding, slow and complicated legal processes, children's reluctance to report to law enforcement, and a lack of public awareness and understanding of cyberbullying.

Keyword: *Cyberbullying.*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi membawa dampak positif dan negative khususnya kepada masyarakat Kabupaten Pidie, terlihat dari meningkatnya kasus *cyberbullying* terhadap anak. Meskipun ada upaya perlindungan hukum, banyak anak yang menjadi korban merasa kesulitan dan tidak berani untuk melaporkan kepada pihak penegak hukum, salin itu juga penegakan hukum yang lambat serta melemahkan pemahaman masyarakat terhadap perlindungan anak dari perundungan digital.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis *empiris* melalui data primer, wawancara dan data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan karya ilmiah yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinjauan perlindungan hukum anak sebagai korban *cyberbullying* di Kabupaten Pidie menunjukkan bahwa penanganan yang cepat terhadap rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Selain itu anak juga berhak mendapatkan pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan dan anak juga berhak mendapatkan perlindungan serta pendampingan pada setiap proses peradilan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *joincto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 20 yang menyatakan negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap terhadap anak korban *cyberbullying*. Hambatan yang dihadapi penegakan hukum terkait perlindungan anak sebagai korban *Cyberbullying* di Kabupaten Pidie keterbatasan pemahaman hukum, proses hukum yang lambat dan rumit, tidak beraninya anak melaporkan ke penegak hukum, dan kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang *cyberbullying*.

Kata Kunci: Perlindungan, anak, *Cyberbullying*.

I. PENDAHULUAN

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Hal ini secara jelas menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi berdasarkan Pancasila. Pada intinya, dalam negara demokrasi, kekuasaan berada di tangan rakyat demi kepentingan bersama.

Berbagai pandangan mengenai demokrasi seringkali dipahami sebagai kebebasan untuk menyampaikan pendapat tanpa batas. Kebebasan ini merujuk pada hak untuk berbicara dan menyampaikan pendapat secara bebas, namun tetap dibatasi untuk tidak menyebarkan hal-hal negatif. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang memiliki hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat.

Ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dijelaskan

bahwa menyampaikan pemikiran, baik secara lisan, tertulis, maupun cara lainnya, adalah hak yang bebas namun tetap harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan ini didasarkan pada tanggung jawab dalam menanggapi, tanpa mengabaikan aspek moral.

Terkait penyampaian pendapat di depan umum, jika mengandung unsur seperti penghinaan, pencemaran nama baik, pelecehan, atau intimidasi, hal tersebut dapat diproses secara hukum Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang penghinaan, pencemaran nama baik, pelecehan, dan ancaman, namun dalam kenyataannya di Indonesia, tindakan tersebut tidak hanya terjadi di ruang publik fisik, tetapi juga merambah ke ranah teknologi dan informasi.

Perkembangan teknologi memungkinkan orang untuk memiliki akses tak terbatas ke internet dan melakukan kejahatan melalui dunia maya. Salah satunya adalah penghinaan yang terjadi melalui dunia maya, yaitu *cyberbullying*, sebuah fenomena yang tidak dapat dipungkiri. Awalnya, *cyberbullying* hanyalah sebuah tren bercanda, namun kini menjadi semakin serius, meremehkan dan memaki orang lain, membuat mereka merasa tidak nyaman bahkan di era digital.

Penggunaan kata seiring kali bisa lepas kendali jika tidak menggunakan media sosial dengan bijak. Jadi, sangat mudah untuk menghina para artis dengan data palsu yang tidak mereka ketahui melalui dunia maya. *Cyberbullying* dalam jangka panjang dapat mempengaruhi harga diri dan harga diri seseorang, meningkatkan isolasi dan penarikan diri, membuat orang lebih rentan terhadap stres dan depresi, serta menurunkan kepercayaan diri. Faktanya, ada banyak kasus *Cyberbullying* di Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk akses terhadap internet yang semakin meluas. Namun, di balik kemajuan ini, muncul berbagai tantangan baru, salah satunya adalah meningkatnya kasus *Cyberbullying*. *Cyberbullying*, atau perundungan melalui media

elektronik, dapat berdampak serius pada korban, terutama anak-anak yang sering kali lebih rentan terhadap dampak psikologis yang ditimbulkan. Anak-anak yang menjadi korban *Cyberbullying* berpotensi mengalami gangguan emosional, seperti kecemasan, depresi, bahkan keinginan untuk bunuh diri.¹

Secara hukum, anak sebagai korban *Cyberbullying* perlu mendapatkan perlindungan khusus. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Pasal 59 ayat 2 mengamanatkan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan *cyber*, berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah dan lembaga lain yang berwenang.² Namun, meskipun regulasi telah ada, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala.

Penegakan hukum terhadap pelaku *Cyberbullying* sering kali sulit dilakukan karena kurangnya bukti digital yang valid dan lemahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melaporkan tindakan tersebut. Selain itu, dampak dari *Cyberbullying* pada anak tidak hanya terbatas pada aspek psikologis, tetapi juga sosial dan akademis. Anak yang menjadi korban cenderung menarik diri dari pergaulan sosial dan menunjukkan penurunan prestasi akademik.

Menurut pendapat Amalia mengungkapkan bahwa 60% dari anak yang mengalami *Cyberbullying* merasa takut untuk bersekolah karena khawatir akan perundungan yang mereka alami di dunia maya. Menyadari seriusnya dampak *Cyberbullying*, upaya peningkatan kesadaran akan bahaya *Cyberbullying* serta penegakan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban harus menjadi perhatian utama semua pihak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *Cyberbullying* dan mencari solusi implementatif guna meningkatkan efektivitas penegakan hukumnya.³

Peran anak remaja tidak dapat dipisahkan dari Internet, termasuk media sosial. Tidak seperti orang dewasa yang umumnya dapat menyaring mana yang baik dan mana yang buruk dari internet, pengguna Internet

remaja justru sebaliknya. Mereka tidak hanya tidak dapat mengatur aktivitas Internet yang bermanfaat, tetapi juga cenderung mudah terpengaruh oleh lingkungan pergaulannya tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan dampak positif atau negatif dari aktivitas Internet tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa dunia maya telah menjadi wadah baru yang berbahaya bagi tindak kekerasan seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi komunikasi di kalangan masyarakat. Dampak negatif dari internet yang pada akhirnya berujung pada kekerasan di dunia maya ini dikenal dengan istilah *Cyberbullying*.

Hukum substantif Indonesia sendiri telah memuat ketentuan hukum mengenai kejahatan *Cyberbullying* ini. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. yang mengklasifikasikan kejahatan ini sebagai kejahatan siber atau dikenal *cybercrime*. Salah satu komponein dari kejahatan *Cyberbullying* adalah perilaku kriminal yang secara alamiah merugikan orang lain. Jika perilaku *Cyberbullying* dikaitkan dengan hukum pidana, ada beberapa pasal yang dapat digunakan sebagai dasar perilaku pidana seperti contoh delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang tentunya berhubungan eirat deingan berlangsungnya aktifitas kejahatan *Cyberbullying*.

Di sisi lain, keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga turut memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban dari kekerasan maupun tindak kejahatan lainnya. Dalam hal ini adalah tindak pidana *cyber bullying*. Hukum substantif Indonesia sendiri telah memuat ketentuan hukum mengenai kejahatan *Cyberbullying* ini.

Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik., yang mengklasifikasikan kejahatan ini seibagai kejahatan *cyber* atau dikenal *cybercrime*. Salah satu komponen dari kejahatan *cyberbullying* adalah perilaku kriminal yang secara alamiah merugikan orang lain. Jika perilaku *cyberbullying* dikaitkan dengan

hukum pidana, ada beberapa pasal yang dapat digunakan sebagai dasar perilaku pidana seperti contoh delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang teintuinya berhubungan erat dengan berlangsungnya aktifitas kejahatan *cyberbullying*.

Di sisi lain, keberadaan Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga turut memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban dari kekerasan maupun tindak kejahatan lainnya. Dalam hal ini adalah tindak pidana *cyberbullying*.

Komisi Perlindungan Anak Indoneisia mendefinisikan *Cyberbullying* sebagai kekerasan fisik dalam jangka panjang yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu membela diri dalam situasi di mana ada keinginan untuk menyakiti atau menakut-nakuti mereka atau membuat orang menjadi tertekan, trauma/tertekan dan tidak berdaya.

Cyberbullying seperti ini biasanya dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang karena adanya rasa superioritas terhadap orang yang mereka anggap lebih lemah dari mereka. Sama halnya dengan seinior dan junior di institusi pendidikan, *cyberbullying* di sekolah, misalnya, dapat berupa fisik, seperti memukul, menampar, meneriaki atau menuntut kekerasan yang bukan haknya hingga pengeroyokan. Ada pula yang bersifat verbal, seperti menampar, mengumpat, mencaci maki, bergosip, dan mencontek.

Secara psikologis mengancam, merendahkan, mengabaikan, mendiskrimi. Kehadiran perilaku *Cyberbullying* tentu saja menakutkan bagi para korban. Korban *Cyberbullying* cenderung merasa tidak berdaya dan pasrah ketika mengalami perundangan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak signifikan di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Pidie, Aceh.

Akses terhadap internet dan media sosial yang semakin mudah menjadikan anak-anak di Pidie lebih terhubung dengan dunia digital. Sayangnya, kemajuan ini juga menghadirkan tantangan baru berupa meningkatnya kasus *Cyberbullying*, yaitu perundangan yang dilakukan melalui media elektronik seperti media sosial, aplikasi pesan, dan platform

lainnya. Fenomena ini tidak hanya terjadi di perkotaan besar tetapi juga mulai marak di daerah-daerah seperti Kabupaten Pidie.

Cyberbullying memiliki dampak yang serius bagi anak-anak, terutama karena mereka berada dalam fase perkembangan mental dan emosional yang rentan. Fitria menyebutkan bahwa anak-anak yang menjadi korban *Cyberbullying* cenderung mengalami masalah psikologis seperti kecemasan, depresi, dan isolasi sosial.⁴ Di Kabupaten Pidie, kasus-kasus perundungan *cyber* mulai mendapatkan perhatian serius dari masyarakat dan pemerintah setempat.

Menurut data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Pidie, terjadi peningkatan laporan kasus *Cyberbullying* yang melibatkan anak-anak selama tiga tahun terakhir, dengan mayoritas korban adalah anak-anak usia sekolah. Dalam kerangka hukum, anak-anak sebagai korban *Cyberbullying* telah diakui dan dilindungi melalui Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Pasal 59 menyebutkan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan di ranah digital, berhak mendapatkan perlindungan khusus dari negara.

Meskipun regulasi sudah jelas, implementasi perlindungan hukum di Kabupaten Pidie masih menghadapi tantangan besar. Salah satu masalah utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat lokal mengenai dampak negatif *Cyberbullying* dan minimnya mekanisme pelaporan yang efektif di Kabupaten Pidie. Penanganan kasus *Cyberbullying* di Kabupaten Pidie juga terkendala oleh minimnya sumber daya dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum terkait kekerasan siber.

Misalnya, kurangnya tim ahli yang memahami dinamika hukum dunia maya dan keterbatasan infrastruktur digital membuat penanganan kasus *Cyberbullying* seringkali terhambat. Banyak orang tua di Kabupaten Pidie belum sepenuhnya memahami bagaimana melindungi anak mereka dari ancaman *Cyberbullying*, dan sering kali tidak melaporkan kejadian karena merasa tidak ada tindakan yang akan diambil. Oleh karena itu,

perlu adanya kajian lebih mendalam mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban *Cyberbullying* di Kabupaten Pidie.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana regulasi yang ada sudah diterapkan dan tantangan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi anak-anak di Kabupaten Pidie.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini yaitu yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum empiris secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵ Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menyajikan data yang telah didapat dari hasil wawancara dengan responden dan informan. Penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu berusaha memberikan gambaran secara nyata tentang fakta-fakta yang ditemukan dalam praktik di lapangan serta mengaitkan dengan data kepustakaan, berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Perlindungan Hukum Anak sebagai Korban *Cyberbullying* di Kabupaten Pidie

Anak sebagai korban *cyberbullying* di Kabupaten Pidie. Hasil wawancara dengan responden dan informan di wilayah hukum Polres Pidie mengungkapkan bahwa korban *Cyberbullying* Seorang siswa dipukuli teman sekolah di wilayah Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Korban dihajar secara brutal dan kroyokan oleh temannya sendiri, kemudian disebarluaskan melalui media sosial.

Kasus perundungan tersebut terjadi di SMA Negeri 1 Sakti di Kabupaten Pidie, Aceh. Peristiwa itu kemudian viral di media sosial. Dalam video tersebut, tampak tiga orang siswa mengenakan pakaian seragam pramuka. Satu di antaranya sedang menyekap tubuh siswa yang menjadi korban dan siswa lainnya memukul korban bertubi-tubi. Saat itu, korban sempat melindungi wajah dengan tangannya sendiri, namun pukulan tak

terelakkan sehingga korban sempat terjatuh di lantai. Saat korban bangun kembali dipukul oleh dua siswa tersebut.

Tampak beberapa siswa/siswi juga melihat kejadian tersebut mereka tidak berani mendekat. Namun, ada beberapa siswa juga ada yang mencoba berusaha untuk meleraikan pemukulan tersebut. Kejadian itu terjadi diduga karena kurangnya pengawasan dari pihak sekolah sehingga perundungan tersebut terjadi. Namun, dari kasus kekerasan tersebut, jejak digital dari cyberbullying menjadi bukti yang sangat signifikan dalam mengungkap dan menangani perundungan di dunia maya.

Jejak digital ini dapat berfungsi sebagai alat untuk melacak pelaku, memperkuat bukti, dan memberikan dasar yang jelas dalam proses hukum. Oleh karena itu, penting bagi untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya *cyberbullying* serta pentingnya perlindungan dan pemulihan bagi korban, agar kasus serupa dapat ditangani dengan lebih efektif dan memberikan keadilan.

Kasus korban *cyberbullying* atau siswa dihajar secara brutal dan kroyokan oleh temannya sendiri, kemudian disebarluaskan melalui media sosial yang terjadi di SMA Negeri 1 Sakti di Kabupaten Pidie telah mendapatkan pendampingan sosial dari Dinas *Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)*, Kabupaten Pidie.

Perlindungan hukum bagi korban *Cyber Bullying* sangat diperlukan, hal ini karena ketika terjadi tindak pidana, aturan hukum sering kali memfokuskan diri untuk menghukum pelaku kejahatan sehingga korban dari tindak pidana tersebut terabaikan. Padahal korban dari tindak pidana juga patut diperhatikan karena pada dasarnya korban merupakan pihak yang cukup dirugikan dalam suatu tindak pidana. Kerugian yang timbul itu bisa diderita oleh korban sendiri, maupun oleh pihak lain secara tidak langsung.

Upaya perlindungan korban merupakan hal yang sangat penting, karena disamping dapat mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya, juga dapat mencegah terjadinya korban

yang berkelanjutan, sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat kriminalitas. Selain itu, perlindungan hukum juga berfungsi untuk memenuhi hak hak asasi korban secara adil.

Perlindungan hukum terhadap cyber bullying sangat diperlukan sebagaimana yang termuat pada UUD 1945 Pasal 28D ayat 1 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 mengamanatkan dengan jelas dan tegas bahwa semua orang harus diperlakukan adil dan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Dalam upaya perlindungan korban tindak pidana, harus diperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh korban seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban Nomor 31 Tahun 2014 pasal 7A yaitu berbunyi: “Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa : ganti kerugian kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis”.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) merupakan sistem induk bagi peraturan-peraturan hukum pidana di Indonesia. Perumusan tindak pidana di dalam KUHP kebanyakan masih bersifat konvensional dan belum secara langsung dikaitkan dengan perkembangan *Cyber Bullying* yang merupakan bagian dari *Cyber Crime*. Di samping itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia mengandung berbagai kelemahan dan keterbatasan dalam menghadapi perkembangan teknologi dan high tech crime yang sangat bervariasi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian dicabut dan sempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Sehingga sekarang tidak hanya pendaftaran perkara saja yang dapat dilakukan secara elektronik namun persidangannya juga bisa secara elektronik.

Hasil wawancara dengan responden dan informan mengungkapkan bahwa efektivitas penyelesaian perkara perdata secara sistem di Pengadilan Negeri Meureudu, yaitu:¹

Kecepatan Proses Penyelesaian Perkara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Meureudu telah meningkatkan kecepatan proses penyelesaian perkara perdata. Sebelum implementasi *E-Court*, rata-rata waktu penyelesaian perkara dapat memakan waktu hingga beberapa bulan. Namun, dengan sistem *E-Court*, banyak perkara yang dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat, yaitu rata-rata 1 sampai dengan 2 bulan. Hal ini disebabkan oleh proses pendaftaran perkara yang lebih cepat, karena para pihak dapat mengajukan dokumen secara online tanpa perlu datang ke pengadilan.²

Transparansi dan Akses Informasi

Sistem *E-Court* juga memberikan dampak positif terhadap transparansi proses peradilan. Dengan adanya platform online, para pihak dapat dengan mudah memantau status perkara mereka, melihat jadwal sidang, serta mengakses dokumen terkait tanpa harus mengunjungi pengadilan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dari para pihak dalam mengikuti proses hukum.³

Pengurangan Antrian dan Beban Kerja

Penerapan *E-Court* telah berkontribusi pada pengurangan jumlah antrian di pengadilan. Dengan sistem yang lebih efisien, pegawai pengadilan dapat lebih fokus pada penyelesaian perkara yang lebih kompleks. Selain itu, beban kerja bagi petugas administrasi juga berkurang karena sebagian

¹Hasil Wawancara dengan Admin *E-Court* pada Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 15 September 2024.

² Hasil Wawancara dengan Admin *E-Court* pada Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 15 September 2024.

³Hasil Wawancara dengan Admin *E-Court* pada Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 16 September 2024.

besar dokumen telah diproses secara digital. Hal ini membantu meningkatkan produktivitas kerja di Pengadilan Negeri Meureudu.

Tantangan dalam Penggunaan *E-Court*

Meski banyak manfaat yang diperoleh, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi *E-Court*:⁴

Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Beberapa pegawai pengadilan belum sepenuhnya menguasai penggunaan sistem *E-Court*. Kurangnya pelatihan dan sosialisasi menjadi faktor penghambat yang perlu segera ditangani.

Akses Teknologi oleh Pihak Terkait: Tidak semua pihak yang terlibat dalam perkara memiliki akses internet yang memadai, khususnya di daerah terpencil. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan dalam akses keadilan.

Respons dan Umpan Balik dari Pengguna dari masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, sebagian besar penggugat dan tergugat memberikan hal positif terhadap sistem *E-Court*. Mereka merasa lebih mudah dalam mengajukan perkara dan mendapatkan informasi yang diperlukan. Namun, ada beberapa pengguna yang merasa kesulitan memahami proses secara online, menunjukkan perlunya peningkatan dalam sosialisasi dan panduan penggunaan sistem.

Efektivitas sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Meureudu menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi dalam sektor peradilan dapat membawa perubahan signifikan, dengan adanya sistem ini, diharapkan penyelesaian perkara perdata dapat lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Namun, untuk mencapai hasil yang maksimal, perlu adanya dukungan yang lebih baik dari pemerintah dan lembaga terkait dalam hal infrastruktur, pelatihan, dan peningkatan akses teknologi.

B. Hambatan yang Dihadapi Penegakan Hukum Terkait Perlindungan Anak Sebagai Korban *Cyberbullying* di Kabupaten Pidie

Penegakan hukum terkait perlindungan anak sebagai korban *cyberbullying* di Kabupaten Pidie, seperti di banyak daerah lainnya,

⁴Hasil Wawancara dengan Petugas Meja *E-Court* pada Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 17 September 2024.

menghadapi sejumlah kendala yang dapat mempengaruhi efektivitasnya. Terkait kendala-kendala dalam penegakan hukum tindak pidana *cyber bullying* di Kabupaten Pidie, maka dapat ditinjau dari faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, dan faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya, yaitu:

Faktor Hukum Sebagaimana diketahui pada rumusan masalah sebelumnya bahwa sanksi pidana kejahatan *cyber bullying* terhadap anak dapat mengacu pada Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan-ketentuan dalam KUHP antara lain.

Dalam ketentuan Pasal 310 ayat (1) dan Pasal 310 ayat (2). Dari kedua pasal ini, maka Pasal 310 ayat (2) KUHP dinilai lebih cocok untuk menuntut pelaku *cyber bullying*. Namun, disini tidak ditegaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “muka umum”. Pertanyaan mengenai apakah dunia maya termasuk dalam kategori “muka umum” kemudian dijawab dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008.

Dimana mahkamah berpendapat bahwa penghinaan yang diatur dalam KUHP (penghinaan *off line*) tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia *cyber* (penghinaan *online*) karena ada unsur-unsur di muka umum. Mahkamah juga menambahkan bahwa memasukkan dunia maya ke dalam pengertian “diketahui umum”, “di muka umum, dan “disiarkan” sebagaimana dalam KUHP, secara harfiah kurang memadai, sehingga diperlukan rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu kata “mendistribusikan” dan “mentransmisikan” atau “membuat dapat diakses.

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana *cyber bullying* pada umumnya masih mengacu kepada UU ITE khususnya menurut ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29, dan Pasal 30 ayat (1). Tetapi, korban selaku objek *cyber bullying* dalam ketentuan-ketentuan ini digolongkan secara global sebagai orang dewasa atau implementasi tolak ukur usia disamakan dengan orang dewasa.

Padahal, korban kala ini telah menyentuh usia dini atau anak-anak di

bawah umur. UU ITE dalam hal ini pada umumnya hanya mengandung unsur-unsur seperti sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kehajatan seperti penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman, dan pemerasan, tanpa sama sekali menyentuh aspek anak sebagai korban.

Cyber bullying dalam UU ITE tidak terdapat unsur yang jelas. Hanya terdapat unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan. Sedangkan jenis *cyber bullying* tidak hanya mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan saja. Pasal 27 ayat (3) dan (4) UU ITE belum menyangkut unsur dari *Flaming*, *Harassment* (gangguan), *Impersonation* (peniruan), *Outing* (menyebarkan rahasia orang lain), *Trickery* (tipu daya), *Exclusion* (pengeluaran), *Cyberstalking*.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITEPerubahan) juga tidak menyinggung pembaharuan mengenai anak sebagai korban tindak pidana *cyber bullying*. UU ITE-Perubahan hanya menyisipkan angka (Pasal 1), merubah penjelasan pasal (Pasal 5), penambahan ayat (Pasal 26), dan pengubahan pasal (Pasal 31, Pasal 40, Pasal 43, dan Pasal 45).

Khususnya pada Pasal 45 ayat (3) yang mengatur ancaman pidana terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27 ayat 3 UU ITE, hanya mengatur mengenai perubahan ancaman pidana bagi pelaku, dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, dan sanksi denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)), menjadi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2015 (RUU KUHP 2015) juga tidak menyinggung pembaharuan mengenai anak sebagai korban tindak pidana *cyber bullying*. Terkait *cyber bullying* yang identik dengan kejahatan seperti penghinaan,

pencemaran nama baik, pengancaman, dan pemerasan, RUU KUHP 2015 hanya mengatur terkait pemerasan dan pengancaman pada Umumnya.

Faktor Penegak Hukum yang dihadapi oleh penegak hukum dalam hal ini khususnya Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam penegakan hukum tindak pidana cyber bullying terhadap anak adalah mengenai barang bukti yang mudah dihilangkan, dihapus atau disembunyikan. Pelaku relatif terlindungi karena dapat membuat atau menggunakan kontak/akun yang beragam atau tidak jelas identitasnya (anonim) yang dapat mengaburkan pelaku dari pelacakan. Hal ini tentunya menyulitkan Polri pada unit *Cyber Crime* dalam hal melakukan penyelidikan.

Penegak hukum di daerah Kabupaten Pidie masih kurang memiliki keterampilan atau pelatihan khusus dalam menangani kasus cyberbullying. Keberadaan kasus cyberbullying yang melibatkan media digital memerlukan keahlian teknis tertentu, seperti analisis digital dan investigasi online, yang belum tentu dimiliki oleh semua aparat penegak hukum, terutama di daerah-daerah dengan keterbatasan sumber daya.

Faktor Sarana yang dimiliki Unit *Cyber Crime* Polri tetap tidak dapat berjalan maksimal mengingat pelaku dapat dengan mudah untuk segera menghapus kontennya termasuk menggunakan akun-akun palsu yang beragam Faktor Kurangnya Pemahaman dan Sosialisasi tentang Cyberbullying

Banyak masyarakat, termasuk anak-anak, orang tua, dan bahkan aparat penegak hukum, yang belum sepenuhnya memahami fenomena cyberbullying, baik dari segi resolusi maupun dampaknya. Hal ini menyebabkan kurangnya kesadaran untuk melaporkan suatu kasus atau memberikan perlindungan yang tepat. Sosialisasi yang lebih luas mengenai cyberbullying dan hak-hak anak yang dilindungi undang-undang sangat penting untuk memperkecil hambatan ini.

Faktor Masyarakat dan Budaya yaitu kesadaran bahwa perilaku *cyber bullying* berbahaya bagi anak-anak cukup besar dimiliki masyarakat khususnya di Kabupaten Pidie. Orang Indonesia memiliki tingkat kepedulian tertinggi terhadap pelecehan terhadap anak atau *cyber bullying*.

Cyberbullying adalah bentuk perundungan yang dilakukan melalui media digital atau online, seperti media sosial, aplikasi pesan instan, forum dare, dan platform online lainnya. Anak-anak, sebagai generasi yang tumbuh di dunia digital, sangat rentan menjadi korban cyberbullying.

Faktor masyarakat dan budaya memiliki peran yang signifikan dalam menentukan bagaimana fenomena ini terjadi dan bagaimana dampaknya terhadap anak-anak. Perkembangan Teknologi dan Akses Internet, Teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, sehingga hampir setiap anak memiliki akses ke perangkat digital dan internet. Hal ini memudahkan mereka untuk berinteraksi di dunia maya, namun juga membuka kemungkinan mereka menjadi korban cyberbullying.

Masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi tanpa pengawasan yang memadai dapat meningkatkan potensi perundungan online, karena adanya anonimitas yang memungkinkan pelaku menyembunyikan identitas mereka.

C. Upaya Mengatasi Hambatan yang Dihadapi oleh Penegakan Hukum Terkait Perlindungan Anak Sebagai Korban *Cyberbullying* di Kabupaten Pidie

Cyberbullying atau perundungan *siber* merupakan salah satu bentuk kekerasan yang terjadi di dunia maya, di mana anak-anak sebagai salah satu kelompok yang rentan sering menjadi korban di Kabupaten Pidie, seperti banyak daerah lainnya, menghadapi tantangan dalam menanggulangi permasalahan ini, terutama terkait dengan penegakan hukum yang melindungi anak-anak dari dampak *cyberbullying*.

Berdasarkan ketentuan tersebut, diperlukan upaya yang maksimal dalam mengatasi berbagai hambatan yang ada agar dapat melindungi anak. Berikut adalah penjelasan mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terkait perlindungan anak sebagai korban cyber bullying, yaitu:

- 1) Upaya penal penanggulangan tindak pidana *cyber bullying* terhadap anak di masa datang, antara lain:

Bertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Sanksi Pidana Tindak pidana *cyberbullying* terhadap anak seperti yang telah

diuraikan, didapat bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku sebagai terdakwa, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yang mana dari ketentuan ini, didapati sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, dan sanksi denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Terhadap terdakwa kemudian dipidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Pengaturan Norma Tindak Pidana *Cyber Bullying* Terhadap Anak Sebagai Korban Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Mengingat pentingnya perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana *cyber bullying*, serta hakekat dari viktimologi bahwa anak sebagai korban harus diberi perhatian lebih besar daripada hanya digunakan sebagai alat pembuktian dalam peradilan, maka pemerintah perlu merevisi UU-ITE Perubahan dengan menambahkan ayat khususnya pada Pasal 27 mengenai pemberatan sanksi pidana apabila korban adalah anak.

2) Upaya non penal

Penanggulangan tindak pidana *cyber bullying* terhadap anak di masa datang, antara lain:

Pendekatan Moral dan Edukatif oleh Orang Tua yaitu Permasalahan besar yang dialami di era modern seperti saat ini adalah ketika orang dewasa yang mempunyai peranan sebagai orang tua mulai sibuk dengan aktifitas mereka dan tidak memiliki waktu untuk pengajaran etika kepada anak dan mengontol cara mereka menggunakan teknologi komunikasi. Anak merupakan tahap dimana membutuhkan waktu lebih banyak untuk mendapatkan perhatian dari orang tua. Setelah anak mendapatkan pendidikan etika di kehidupan sehari-hari dan mengetahui etika yang ada di dunia maya, maka penting bagi orang tua mengambil peranan

melakukan upaya dalam penanggulangan *cyber bullying*.

Peranan Pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana *cyber bullying* terhadap anak di masa datang, antara lain membentuk Lembaga Untuk Menanggulangi *Cyber Bullying*.

Membuat Situs-Situs Anti *Cyber Bullying* Untuk Edukasi Menyenggarakan Seminar Internet Sehat dan Anti *Cyber Bullying* Mensosialisasikan Kembali Undang-Undang ITE dan Penggunaan Internet yang Baik.

Dalam menghadapi kompleksitas tindak pidana *cyberbullying* yang kian berkembang, peranan pemerintah menjadi sangat krusial sebagai pemangku kebijakan dan pelindung hak-hak anak. Upaya penanggulangan yang efektif tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif.

Penanggulangan *cyberbullying* terhadap anak membutuhkan sinergi antara keluarga, masyarakat, dan negara. Orang tua memiliki tanggung jawab moral dan edukatif yang besar untuk membentuk karakter anak dan membimbing mereka dalam dunia digital. Sementara itu, pemerintah berkewajiban menghadirkan kebijakan, regulasi, dan edukasi yang mampu menjamin perlindungan anak dari ancaman di dunia maya. Keduanya harus berjalan seiring dalam membentuk generasi digital yang cerdas, santun, dan aman secara psikologis.

KESIMPULAN

Penanganan yang cepat terhadap rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Selain itu anak juga berhak mendapatkan pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan dan anak juga berhak mendapatkan perlindungan serta pendampingan pada setiap proses peradilan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *jounto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Pasal 27 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 29. Tetapi, adanya pengaturan yuridis tidak berjalan optimal

karena dalam ketentuan-ketentuan baik dalam KUHP dan UU ITE pada umumnya hanya mengatur terkait tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik pada umumnya, tidak menyentuh anak selaku korban yang dapat berdampak buruk bagi perkembangan fisik dan mental anak ke depan, dan Hambatan yang dihadapi penegakan hukum terkait perlindungan anak sebagai korban *Cyberbullying* di Kabupaten Pidie keterbatasan infrastruktur dan teknologi, proses hukum yang lambat dan rumit, kurangnya laporan dari korban, serta kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang *cyberbullying*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abintoro Prakoso. Hukum Perlindungan Anak. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016
- Amalia, D. Dampak Cyberbullying Terhadap Prestasi Akademik Anak. Jakarta: Pustaka Ilmu, 2021
- Derajat, Zakiah. Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Jakarta: Gramedia, 2020
- Fitria, R. Psikologi Anak di Era Digital. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020.
- Fitria, N. Dampak Psikologis Cyberbullying terhadap Anak. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020
- Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 2013.
- Hina, A. Cyberbullying: Teori dan Praktik. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Kansil. CST, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2018.
- Kementerian Hukum dan HAM. Perlindungan Anak di Indonesia. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2017

- Mardjono Reksodiputra, Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 2015.
- Mardjono Reksodiputra, Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 2015.
- Muhadar, Viktimisasi Kejahatan Pertanahan, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2006.
- Sari, Dampak Cyberbullying pada Kesehatan Mental Remaja. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2017.
- Reydi Vridell Awawangi, Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lex Crimen, Vol. 3, No. 4, AgustusNovember, 2014.
- Wagiati Sutedjo dan Melani. Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi). Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Winarno Surakhmad, Dasar dan Teknik Research, Bandung: Tarsito, 2018

Peraturan Undang-undangan

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
- Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Perlindungan Anak.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.